



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1459, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Standar Keluaran  
Kebijakan Kemaritiman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KELUARAN KEBIJAKAN KEMARITIMAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu penerapan standardisasi keluaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1236);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG STANDAR KELUARAN KEBIJAKAN KEMARITIMAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Deputi adalah Deputi Bidang Koordinasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
4. Staf Ahli adalah Staf Ahli Menteri Koordinator.
5. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi pada deputi di lingkungan Kementerian Koordinator.
6. Bidang adalah unit kerja di bawah Asisten Deputi pada unit kerja deputi di lingkungan Kementerian Koordinator.
7. Analis kebijakan adalah jabatan fungsional yang berada di bawah koordinasi bidang.
8. Keluaran adalah hasil kegiatan dan dapat difungsikan secara mandiri maupun bersama hasil kegiatan lainnya.
9. Kebijakan adalah tindakan yang diputus atau diambil pemerintah untuk mencapai tujuan, baik dalam rangka pelaksanaan program kerja, maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
10. Keluaran kebijakan adalah keluaran kegiatan pengelolaan kebijakan di bidang kemaritiman dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.
11. Standar keluaran kebijakan adalah bentuk dan/atau format baku keluaran kebijakan yang dihasilkan di setiap tingkatan unit kerja.
12. Naskah kebijakan adalah suatu naskah yang memberikan deskripsi terhadap suatu isu tertentu secara holistik dan komprehensif berdasarkan suatu penelitian, kajian dan/atau telaah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk melakukan tindakan yang harus diputus dan dijalankan oleh pemerintah.
13. Kertas kerja kebijakan adalah suatu karya tulis yang didasarkan pada penelitian, kajian dan/atau telaah akademis atas suatu isu tertentu yang disusun secara

sistematis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berisikan konsep kebijakan dalam menyelesaikan suatu isu.

14. Ringkasan kebijakan adalah deskripsi ringkas mengenai arah kebijakan yang harus diputus atau diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan isu.
15. Rekomendasi kebijakan adalah suatu naskah ringkas yang disampaikan kepada pemerintah dan/atau kementerian/lembaga yang berisi masukan tentang tindakan-tindakan yang harus diputus atau diambil dalam menyelesaikan suatu isu.
16. Rumusan kebijakan adalah garis besar penyelesaian isu yang berisikan tindakan penyelesaian masalah atau tindakan pemanfaatan peluang atas isu yang bersangkutan.
17. Rancangan kebijakan adalah bentuk kongkrit suatu kebijakan dalam format yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Buku putih adalah laporan resmi yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah untuk menguraikan suatu kebijakan atau memberikan penjelasan resmi mengenai suatu masalah atau keputusan.
19. Kertas posisi adalah dokumen yang berisikan gambaran atau deskripsi dan penjelasan mengenai posisi negara atau kementerian/lembaga disertai alasan rasional mengenai posisi yang diambil terhadap isu yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional.
20. Telaah kebijakan adalah suatu kegiatan untuk mengkaji secara akademik suatu kebijakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki keahlian tertentu.
21. Pengendalian adalah suatu kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan suatu kebijakan agar sesuai dengan arah dan tujuannya.
22. Isu adalah suatu persoalan yang harus di selesaikan atau peluang yang harus dimanfaatkan yang

menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

23. Derajat kepentingan isu adalah tingkatan atau skala kepentingan suatu isu yang ditandai dengan masuknya dalam dokumen perencanaan baik tingkat nasional maupun kementerian.
24. Tingkat kedaruratan isu adalah ukuran perlunya penyegeraan penanganan isu terkait penanganan bencana, potensi gangguan sosial, atau amanat peraturan perundangan-undangan yang telah jatuh tempo.
25. Isu mendesak adalah isu yang harus segera ditangani karena sifatnya yang darurat.
26. Isu berskala nasional adalah suatu isu yang menjadi kepentingan sejumlah daerah.
27. Isu strategis adalah isu penting dan mendesak yang memiliki kaitan erat dengan tujuan dan sasaran strategis.
28. Isu berdampak luas adalah isu yang memiliki dampak luas dalam tataran wilayah maupun kelompok masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan dengan tujuan meliputi:
  - a. peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan kemaritiman; dan
  - b. standarisasi keluaran kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kebijakan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. pengelolaan kebijakan;